



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 186 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK OPERASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
LAPANGAN KHUSUS *CORONA VIRUS DISEASE* 2019, UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH, DAN *SHELTER* KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Bantul, diperlukan dukungan sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukkan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, dan *Shelter* Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT LAPANGAN KHUSUS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH, dan *SHELTER* KABUPATEN BANTUL.**

- KESATU : Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, dan *Shelter* Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, dan *Shelter* Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dan *Shelter* Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, dan *Shelter* Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka :
1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, dan *Shelter* Kabupaten Bantul; dan

2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 145 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 86 tahun 2022 Tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, dan *Shelter* Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 April 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Ketua Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

